

**PERATURAN HARI ADAT BASANDI SYARAK DI
KENAGARIAN TUJUAH KOTO TALAGO,
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan
Kewarganegaraan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Pendidikan*



Oleh :

**SILVI YUNIKA
2006/79232**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

PERATURAN HARI ADAT BASANDI SYARAK DI KENAGARIAN TUJUAH KOTO TALAGO, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nama : Silvi Yunika
BP/NIM : 2006/79232
Program Studi : S1/Pendidikan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Mei 2011

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Helmi Hasan, M. Pd
NIP. 19490614 1975031 1 002

Drs. Syamsir, M. Si
NIP. 19630401 198903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Jurusan
Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

PERATURAN HARI ADAT BASANDI SYARAK DI KENAGARIAN TUJUAH
KOTO TALAGO, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nama : Silvi Yunika
BP/Nim : 2006/79232
Program studi : S1/Pendidikan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Mei 2011

Disahkan Oleh Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua	: Drs. H. Helmi Hasan, M.Pd.	_____
Sekretaris	: Drs. Syamsir, M.Si.	_____
Anggota	: Drs. Yasril Yunus, M. Si	_____
Anggota	: Drs. Ideal Putra, M.Si	_____
Anggota	: Afriva Khaidir, MAPA, PhD	_____

Mengesahkan
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.
NIP. 1961 0720 198602 1 001

ABSTRAK

SILVI YUNIKA: NIM 2006/79232. Peraturan Hari Adat Basandi Syarak di Kenagarian Tujuh Koto Talago, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi yang berkembang dalam masyarakat yang sudah banyak bertingkah laku melewati batas-batas norma agama, hal ini sangat mengkhawatirkan jika tidak difikirkan dan dipertimbangkan bagaimana keadaan tersebut agar tidak semakin terpuruk atau bertambah parah. Selanjutnya dalam rangka mewariskan budaya pada generasi muda sebab dari sisi lain jika diamati adanya semacam kekuatan luar biasa yang senantiasa mengincar celah-celah bagian terlemah di masyarakat untuk dipengaruhi, supaya masyarakat Minang yang mempunyai budaya *religijs* yang terkenal dengan filosofi “*Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*”, terus komitmen pada tradisi warisan luhur Minangkabau.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, fokus penelitian ini adalah penerapan, kendala serta sanksi peraturan hari Adat Basandi Syarak, berlokasi di Kenagarian Tujuh Koto Talago Kabupaten Lima Puluh Kota. Informan penelitian adalah terdiri dari Bundo Kanduang, Niniak Mamak, Alim Ulama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda yang berdomisili di Kenagarian Tujuh Koto Talago. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara, dan studi dokumenter. Alat pengumpul data yang digunakan yaitu berupa pedoman wawancara, buku catatan dan tipe recorder. Untuk keabsahan data digunakan member check, dan teknik triangulasi.

Hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa: (1). Pembuatan peraturan Hari Adat Basandi Syarak di Kenagarian Tujuh Koto Talago telah melalui beberapa proses yang cukup panjang, matang dan melibatkan banyak pihak yang ada di Kenagarian Tujuh Koto Talago; (2). Dalam proses pembuatan peraturan Hari Adat Basandi Syarak di Kenagarian Tujuh Koto Talago tidak dilihat adanya pertentangan-pertentangan yang berarti dari sebagian pihak; (3). Peraturan Hari Adat Basandi Syarak dibuat dengan tujuan untuk menangkal semakin terpuruknya moral para generasi muda dan untuk dapat membawa kembali masyarakat pada kaedah agama dan adat; (4). Pemilihan hari pada peraturan Hari Adat Basandi Syarak ini dengan melihat bahwa pada hari jumat merupakan hari yang dimuliakan oleh umat Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis haturkan kepada Allah SWT dan salawat salam penulis ucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Peraturan Hari Adat Basandi Syarak di Kenagarian Tujuh Koto Talago, Kabupaten Lima Puluh Kota**”. Skripsi ini sebagai suatu tahapan penyelesaian tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana pada jurusan ilmu sosial politik fakultas ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus tulusnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Helmi Hasan, M. Pd selaku pembimbing I yang senantiasa memberi petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi.
2. Bapak Drs. Syamsir, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si selaku penguji, yang telah memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Drs. Ideal Putra, M.Si selaku penguji, yang telah memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak Afriva Khaidir, SH, M.Hum. MAPA selaku penguji, yang telah memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Ketua dan Ibu Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Bapak/Ibu Staf pengajar Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Bapak Wali Nagari Tujuh Koto Talago, Niniak Mamak, Bundo Kandung, Alim Ulama, Cadiak Pandai serta masyarakat Kenagarian Tujuh Koto Talago.

Terutama dan teristimewa pada kedua orang tua atas do'a dan semangat yang diberikan. Semoga semua bimbingan, bantuan, semangat dan do'a yang telah diberikan menjadi amalan di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun tehnik penulisannya. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan. Semoga penelitian ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua.

Semoga segala bimbingan, bantuan, arahan, dukungan, dan saran yang telah diberikan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT, Amin.

Padang, April 2011

penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Perumusan Masalah	8
E. Fokus Penelitian	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teoritis	11
1. Pengertian dan Hakikat Peraturan dalam Masyarakat	11
2. Partisipasi Masyarakat dalam pembuatan Peraturan Nagari ...	26
3. Tujuan atau Alasan dibuatnya peraturan dalam masyarakat	29
4. Kegunaan atau manfaat dibuatnya peraturan	

dalam masyarakat	30
B. Kerangka Konseptual	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Informan Penelitian	35
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data	36
E. Uji Keabsahan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	42
1. Temuan Umum	42
a. Letak Geografi.....	42
b. Jumlah Penduduk	43
c. Kondisi Sosial Adat dan Budaya	44
d. Struktur Organisasi	
Pemerintahan Nagari Tujuh Koto	46
e. Mata Pencarian Masyarakat Tujuh Koto Talago	47
f. Agama	48
g. Pendidikan	49
2. Temuan Khusus	

A. Proses pembentukan Peraturan Hari Adat Basandi Syarak di Kenagarian Tujuh Koto Talago.....	50
B. Perdebatan yang terjadi dalam proses pembuatan peraturan hari adat basandi syarak	56
C. Tujuan Pembuatan Hari Adat Basandi Syarak di Kenagarian Tujuh Koto Talago	60
D. Beberapa pertimbangan dalam penetapan peraturan hari adat basandi syarak di kenagarian tujuh koto talago	64
 B. Pembahasan	
1. Proses pembentukan Peraturan Hari Adat Basandi Syarak Di Kenagarian Tujuh Koto Talago.....	70
2. Perdebatan yang terjadi dalam proses pembuatan peraturan Hari Adat Basandi Syarak	73
3. Tujuan pembuatan peraturan Hari adat basandi syarak	76
4. Beberapa pertimbangan dalam penetapan peraturan hari adat basandi syarak di kenagarian tujuh koto talago	79
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
 DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama, Luas dan Nama Wali Jorong di Kenagarian Tujuh Koto Talago.....	42
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Setiap Jorong	42
Tabel 3. Mata Pencaharian Masyarakat Tujuh Koto Talago	47
Tabel 4. Jumlah Sarana Penunjang Beribadah Masyarakat.....	48
Tabel 5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Tujuh Talago.....	48
Tabel 6. Sarana Pendidikan Yang ada di Nagari Tujuh Koto Talago	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Informan

Lampiran 2. Pedoman pertanyaan untuk wawancara

Lampiran 3. Surat izin penelitian dari Dekan FIS UNP

Lampiran 4. Surat izin penelitian dari KESBANGPOL kantor Bupati Lima
Puluh Kota

Lampiran 5. Surat izin penelitian dari Camat Guguak

Lampiran 6. Surat penelitian dari kantor Wali Nagari Tujuh Koto Talago

Lampiran 7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 21 tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan
Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota

Lampiran 8. Peta Nagari Tujuh Koto Talago

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Idrus Hakimy (1994:13) menjelaskan bahwa adat merupakan aturan tata kehidupan masyarakat, baik secara perseorangan maupun secara bersama dalam setiap tingkah laku dan perbuatan dalam pergaulan yang berdasarkan pada budi pekerti yang baik dan mulia, sehingga setiap pribadi mampu merasakan ke dalam dirinya apa yang dirasakan oleh orang lain. Di Minangkabau banyak kita temui aturan adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, seperti Peraturan Hari *Adat Basandi Syarak* yang termuat dalam Hasil Keputusan Bersama Pemberdayaan Adat Nagari Tujuh Koto Talago tentang Hari *Adat Basandi Syarak* yang akan penulis bahas di dalam karya ilmiah skripsi ini. Peraturan tersebut dilandasi dengan adanya Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 369 tanggal 04 Juli tahun 2008 Tentang penunjukan dan penetapan Nagari Percontohan Program Revitalisasi Nagari Adat di Kabupaten 50 Kota, di dalamnya terdapat larangan dan perintah untuk masyarakat Tujuh Koto Talago. Keputusan ini telah dicabut dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 tahun 2011 tentang Pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang ditetapkan di Sarilamak pada tanggal 21 Februari 2011

Observasi awal yang telah penulis lakukan di Kenagarian Tujuh Koto Talago mengindikasikan bahwasanya peraturan yang dibuat mulai pertengahan September 2008 dan di tetapkan pada tanggal 12 Februari 2009 ini mempunyai tujuan untuk

menciptakan masyarakat Minangkabau yang berpegangan pada syarak dengan harapan agar masyarakat khususnya generasi muda, dapat kembali melestarikan adat dan moral yang sesuai dengan filosofi hidup orang Minang. Meskipun hanya dalam satu hari setiap minggunya, tapi dalam satu hari tersebut masyarakat benar-benar diarahkan pada kehidupan yang menjunjung tinggi filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Dasar dari peraturan ini sendiri adalah dari Program Revitalisasi Nagari Adat Kabupaten Lima Puluh Kota Kota tahun 2009. Program ini dilakukan untuk memotivasi masyarakat agar kembali menyegarkan pemahaman dan mengamalkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota, 2009:1).

Sedangkan latar belakang dibuatnya peraturan ini karena memperhatikan keadaan dan kejadian-kejadian yang berkembang di masyarakat berupa benturan-benturan yang terjadi antara mamak dengan kamanakan dan sebaliknya. Benturan tersebut dapat berupa kurangnya kepedulian mamak terhadap kehidupan kemenakannya, yang mengakibatkan peranan mamak yang semestinya terhadap kemenakan tidak lagi dijalankan. Hal tersebut dapat juga menjadikan kemenakan kurang menghargai mamak. Begitu juga masalah dekadensi moral, yang mana kita lihat kurangnya perhatian para generasi muda terhadap norma-norma agama yang semestinya dipatuhinya. Tetapi yang terjadi dalam masyarakat, banyak para generasi muda yang bertingkah laku melewati batas-batas norma agama, misalnya berpakaian yang terbuka, batasan antara laki-laki dan perempuan sudah tidak terlihat lagi, karena

banyak dilihat laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berpegangan tangan dihadapan orang ramai ataupun perbuatan sejenis lainnya. Akhlak dan budi pekerti generasi ini sangat mengkhawatirkan jika tidak difikirkan dan dipertimbangkan bagaimana keadaan tersebut agar tidak semakin terpuruk atau bertambah parah. Selanjutnya dalam rangka mewariskan budaya pada generasi muda sebab dari sisi lain jika diamati adanya semacam kekuatan luar biasa “*global Infiltrasi*” ibarat siluman raksasa yang senantiasa mengincar celah-celah bagian terlemah di masyarakat untuk dipengaruhi, supaya masyarakat Minang yang mempunyai budaya *religijs* yang terkenal dengan filosofi “*Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*”, “*Syarak Mangato, Adat Mamakai*” sesuai ajaran agama Islam, tidak terus komitmen atau meninggalkan tradisi warisan luhur Minangkabau. (Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota, 2009:1).

Adat Minang berarti aturan hidup bermasyarakat orang Minangkabau yang meliputi segala aspek kehidupan. Aturan-aturan mengenai aspek kehidupan orang Minang ini dalam tatanan adat Minang dibagi dalam empat kelompok: (1) *Adat Nan Sabana Adat*, yaitu aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang yang berlaku Turun temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu dan keadaan; (2) *Adat Nan Diadatkan*, yaitu aturan setempat yang diambil dengan kata mufakat atau kebiasaan yang sudah berlaku dalam satu *Nagari*, yang belum tentu dapat diterapkan di *Nagari* lain. Aturan ini dapat di ubah-ubah dengan pemufakatan pihak-pihak yang terkait; (3) *Adat Nan Teradat*, yaitu kebiasaan seseorang (Individu) dalam kehidupan bermasyarakat yang boleh ditambah atau dikurangi bahkan boleh

ditinggalkan selama tidak menyalahi landasan berfikir orang Minang; (4) *Adat Istiadat*, yaitu aneka kelaziman dalam suatu *Nagari* yang mengikuti pasang naik dan pasang surut kehidupan masyarakat. Kelaziman ini menyangkut pergeleran seni, budaya masyarakat, seperti acara keramaian rakyat, pesta rakyat upacara perkawinan, pertunjukan *randai*, *saluang*, *rabab*, tarian-tarian yang dihubungkan dengan perhelatan *puntiang penghulu*, maupun untuk menghormati tamu (Amir M.S, 2006: 189).

Keputusan Bupati nomor 369 tahun 2008 tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Nagari nomor 2 tahun 2009 Hari Adat Basandi Syarak di Kenagarian Tujuh Koto Talago. Peraturan Hari Adat yang berlaku di kenagarian Tujuh Koto Talago ini dapat digolongkan pada kelompok aturan *Adat Nan Diadatkan*, karena aturan *Adat Nan Diadatkan* merupakan aturan setempat yang diambil dengan kata mufakat atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu *Nagari*, dan belum tentu dapat berlaku dalam *Nagari* lain, karena kita ketahui kebiasaan atau permasalahan yang ada dalam tiap-tiap *Nagari* masing-masingnya memiliki perbedaan. Karena di Kenagarian VII Koto Talago, sudah banyak terdapat pergeseran Syariah Islam, maka dibuatlah sebuah peraturan yang diharapkan dapat membawa kembali generasi muda ataupun masyarakat setempat untuk kembali menjalankan Syariah Islam.

Dalam adat Minangkabau adat istiadat harus didasarkan kepada aturan agama Islam yang dinamakan dengan syarak atau syari'ah. Syari'ah itu sendiri adalah aturan yang didasarkan kepada wahyu Allah yang dimuat dalam kitabNya. (Herwandi, 2006:168). Namun, kenyataan sekarang cenderung adat yang *basandi syarak* dalam

suatu *nagari* termasuk di Kenagarian Tujuh Koto Talago hanya digunakan sebagai simbol bahwa negeri tersebut merupakan bagian dari alam Minangkabau saja, tetapi apa yang dimaksud dengan *syarak* di dalam adat itu sendiri sudah banyak yang ditinggalkan, seperti terjadi di Kenagarian Tujuh Koto Talago, yang mayoritas merupakan penduduk asli *nagari* tersebut.

Oleh karena itu untuk membentuk sebuah masyarakat adat yang berpegangan kepada syari'ah Islam maka diadakanlah program pemberdayaan adat *Nagari* Tujuh Koto Talago, yang mana dalam pemberdayaan ini pemangku adat di Kenagarian Tujuh Koto Talago memberlakukan sebuah ketentuan yang disebut dengan *Peraturan Hari Adat Basandi Syarak*, dan pada hari tersebut diberlakukan sebuah peraturan yang didalamnya dinyatakan bahwa: (1) *Hari Adat Basandi Syarak* ditentukan pada hari Kamis pukul 06.00 WIB sampai dengan hari Jum'at pukul 18.00 WIB; (2) Tidak dibenarkan main domino, koa (Cheki) dan sejenisnya mulai hari Kamis pukul 06.00 WIB sampai dengan hari Jum'at pukul 18.00 WIB; (3) Diharuskan pada hari Kamis malam membaca al Quran disetiap rumah dan tempat-tempat ibadah lainnya; (4) Pada siang hari Jum'at jika keluar rumah diharuskan berpakaian muslim/muslimah. Peraturan ini diberlakukan satu kali dalam seminggu. Hal tersebut dicantumkan dalam peraturan Nagari Tujuh Koto Talago nomor 02 tahun 2009, yang ditetapkan di Talago pada tanggal 04 Februari 2009 (Hasil Keputusan Bersama Pemberdayaan Adat Nagari Tujuh Koto Talago,2009).

Meskipun peraturan telah dibuat namun masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan, misalnya saja pada peraturan yang

melarang untuk bermain koa (cheki), domino dan sejenisnya pada hari Kamis pukul 06.00 WIB sampai dengan Jum'at pukul 18.00 WIB, namun kenyataan yang nampak adalah sebagian masyarakat masih aktif bermain domino, koa (cheki) dan sejenisnya pada hari tersebut. Begitu juga dengan peraturan yang mengharuskan membaca al Quran. Masih banyak masyarakat yang tidak melaksanakan hal tersebut. Di rumah-rumah ibadahpun sangat jarang terdengar kumandang ayat suci al Quran. Begitu pula masalah pakaian, masih tidak seperti yang diinginkan, sebab sebagian masyarakat masih saja tidak menggunakan pakaian muslim saat keluar rumah. Walaupun ada itu hanya masyarakat yang sehari-harinya memang berpakaian demikian.

Pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap peraturan ini disebabkan oleh banyak faktor. Mungkin saja itu dikarenakan oleh ketidaktahuan mereka terhadap peraturan yang telah dibuat, sebab peraturan tersebut hanya dituliskan di dalam Lembaran Hasil Keputusan Bersama Pemberdayaan Adat Nagari Tujuh Koto Talago dan lembaran itu hanya dimiliki oleh golongan tertentu. Meskipun keputusan itu telah pernah diumumkan tapi tidak semua masyarakat Talago yang menghadiri acara pengumuman peraturan tersebut.

Pelanggaran tersebut juga dapat dipicu karena tidak adanya kesadaran dari masyarakat akan manfaat dari peraturan yang telah dibuat. Hal lain yang menyebabkan peraturan itu tidak terlaksana dengan baik mungkin juga karena masyarakat merasa keberatan dengan peraturan yang ada dan mungkin ada alasan lainnya yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi peraturan itu, atau mungkin juga karena kurang berhasilnya sosialisasi peraturan ini.

Alasan pemilihan Kenagarian Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota ini sebagai nagari adat adalah karena di Kenagarian ini terdapat fasilitas yang cukup untuk dijadikan sebuah nagari adat sehingga diharapkan mempermudah proses pensosialisasian, pelaksanaan dan penjatuhan hukuman bagi para pelanggarnya, yang di maksud fasilitas di sini yaitu peranan *niniak mamak* dilihat sangat baik terhadap anak dan *kemenakan*, di Kenagarian Tujuh Koto Talago juga terdapat *balai* sehingga ada tempat untuk melakukan masyawarah mufakat demi merembukkan segala sesuatunya dan Tujuh Kota Talago merupakan tempat Raja di Ranah Luhak Limo Puluah yaitu Datuak Bandaro Hitam.

Berdasarkan kondisi dan persoalan yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dalam suatu karya ilmiah skripsi yang berjudul “PERATURAN HARI ADAT BASANDI SYARAK DI KENEGARIAN TUJUAH KOTO TALAGO, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Meskipun aturan tentang Hari Adat Basandi Syarak di Kenagarian Tujuh Koto Talago telah ditetapkan, namun masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan tersebut.
2. Ada indikasi bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat di Kenagarian Tujuh Koto Talago masih kurang terhadap manfaat dari Peraturan Hari Adat Basandi Syarak yang sudah ditetapkan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka permasalahan ini akan dibatasi pada, Peraturan Hari *Adat Basandi Syarak* di Kenagarian Tujuh Koto Talago, dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat.

D. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembentukan Peraturan Hari Adat Basandi Syarak di Kenagarian Tujuh Koto Talago?
2. Bagaimana bentuk perdebatan yang terjadi dalam proses pembuatan peraturan?
3. Apa tujuan pembuatan Peraturan Hari Adat Basandi Syarak di Kenagarian Tujuh Koto Talago?
4. Pertimbangan apa yang ditetapkan dalam penetapan Peraturan Hari Adat Basandi Syarak di Kenagarian Tujuh Koto Talago?

E. Fokus Penelitian

1. Proses pembentukan peraturan Hari Adat Basandi Syarak di Kenagarian Tujuh Koto Talago.
2. Perdebatan yang terjadi dalam proses pembuatan Peraturan Hari Adat Basandi Syarak.
3. Tujuan Peraturan Hari Adat Basandi Syarak di buat.
4. Pertimbangan yang ditetapkan dalam penetapan peraturan Hari Adat Basandi Syarak di Kenagarian Tujuh Koto Talago.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pembentukan Peraturan Hari Adat Basandi Syarak di Kenagarian Tujuh Koto Talago.
2. Mengetahui bentuk perdebatan yang terjadi dalam proses pembuatan peraturan Hari Adat Basansi Syarak.
3. Mengetahui apa tujuan Peraturan Hari Adat Basandi Syarak di buat.
4. Mengetahui pertimbangan yang ditetapkan dalam penetapan peraturan Hari Adat Basandi Syarak di Kenagarian Tujuh Koto Talago?

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengetahui hakikat peraturan Hari *Adat Basandi Syarak* di Kenagarian Tujuh Koto Talago pada khususnya dan di Kabupaten Lima Puluh Kota serta di Minangkabau pada umumnya.
- b) Sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan tentang tata cara penetapan peraturan Hari *Adat Basandi Syarak*
- c) Sebagai bahan masukan bagi para peneliti selanjutnya dalam pelaksanaan penelitian lebih lanjut.

d) Sebagai masukan bagi pemuka adat tentang bagaimana mensosialisasikan peraturan Hari *Adat Basandi Syarak* kepada masyarakat sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian dan Hakekat Peraturan dalam Kehidupan Masyarakat

a) Pengertian Hukum

Van Apeldoorn dalam (Kansil, 1989: 34) menyatakan bahwa defenisi hukum sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan. Hampir semua sarjana hukum memberikan pembatasan hukum yang berlainan. Sebagai gambaran, Prof. Sudirman Kartohadiprodjo dalam (Kansil, 1989: 35) memberikan contoh tentang defenisi hukum yang berbeda-beda menurut para sarjana, antara lain sebagai berikut:

- a). 1. Prof. Mr. E.M. Meyers: Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
- a). 2. Leon Duguit: Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

a). 3. Imanuel Khan: hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Adapun sebabnya mengapa hukum itu sulit diberikan definisi yang tepat, ialah karena hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak. Sehingga tidak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu dalam bentuk definisi. Namun jika kita ingin melihat hukum, kita lalu berhadapan dengan suatu kesulitan, tetapi hukum tidak dapat kita lihat. Sesungguhnya kita dapat mengetahui adanya hukum itu bilamana kita melanggarnya, yakni pada waktu kita berhadapan dengan polisi, jaksa dan hakim terlebih pula jika kita telah berada dalam penjara (Aldri Frinaldi, 2003: 7).

(Kansil (1989: 37) menyatakan, walaupun hukum itu tidak dapat kita lihat, namun sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena hukum itu mengatur perhubungan antara masyarakat seseorang dengan yang lain. Begitupula perhubungan antara anggota masyarakat itu dengan masyarakatnya. Artinya hukum itu mengatur hubungan antara manusia perseorangan dengan masyarakat. Utrecht (dalam Kansil, 1989: 38) juga memberikan batasan hukum sebagai berikut: hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Agar tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara, maka haruslah kaedah hukum itu ditaati. Akan tetapi tidaklah semua orang mau mentaati kaedah-kaedah

hukum, dan agar suatu hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaedah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan itu harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Mengenai defenisi hukum ini banyak sekali perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa tidak mungkin memberikan defenisi kepada hukum karena hukum tidak dapat dilihat, namun pendapat lain menyatakan hukum itu adalah kekuasaan, alasannya hanya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak mungkin dijalankan. Hukum itu harus memuat unsur kekuasaan-kekuasaan yang melebihi kekuasaan yang dimiliki masyarakat itu sendiri sebagai kesatuan, jika tidak demikian maka hukum itu tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya dalam mengadakan tata tertib dalam masyarakat (Aldri Frinaldi, 2003: 20).

b) Hakekat Peraturan Dalam Kehidupan Masyarakat

Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisahkan satu sama lain, melainkan berkelompok. Hidup berkelompok ini merupakan kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga untuk mempertahankan hidupnya, baik terhadap bahaya dari dalam maupun yang datang dari luar. Setiap manusia akan terdorong melakukan berbagai usaha untuk menghindari atau melawan dan mengatasi bahaya-bahaya itu.

Dalam hidup berkelompok itu terjadilah interaksi antar manusia. Interaksi yang dilakukan pasti ada kepentingannya, sehingga bertemulah dua atau lebih banyak kepentingan yang mana kepentingan tersebut saling kontak, Menurut Surojo Wigjodipuro (2011) ada dua macam kontak, yaitu:

1. Kontak yang menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu saling memenuhi. Misalnya, penjual bertemu dengan pembeli.
2. Kontak yang tidak menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu bersaing atau berlawanan. Misalnya, pelamar yang bertemu dengan pelamar yang lain, pemilik barang bertemu dengan pencuri.

Interaksi yang dilakukan pasti ada kepentingannya, sehingga bertemulah dua atau lebih banyak pentingan, pertemuan kepentingan tersebut disebut “kontak”.

Mengingat banyaknya kepentingan, terlebih kepentingan antar pribadi, tidak mustahil terjadi konflik antar sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Agar kepentingan pribadi tidak terganggu dan setiap orang merasa aman, maka setiap bentuk gangguan terhadap kepentingan harus dicegah. Manusia selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan tertib, aman, dan damai yang menjamin kelangsungan hidupnya. Oleh karena untuk menata kehidupan masyarakat yang damai dan tentram maka dibuatlah aturan-aturan yang akan mengatur segala aspek kehidupan manusia.

Sebagai manusia yang menuntut jaminan kelangsungan hidupnya, harus diingat pula bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial yang dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat, dan makhluk yang terbawa oleh kodrat sebagai makhluk sosial itu selalu berorganisasi.

Kehidupan dalam kebersamaan berarti adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hubungan yang dimaksud dengan hubungan sosial atau relasi. Yang dimaksud dengan hubungan sosial adalah hubungan antar

subjek yang saling menyadari kehadirannya masing-masing. Dalam hubungan itu selalu terjadi interaksi sosial yang mewujudkan jaringan relasi-relasi sosial yang disebut sebagai masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat menuntut cara berperilaku antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu ketertiban.

Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena aturan yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat.

Kebiasaan merupakan norma yang keberadaannya dalam masyarakat diterima sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah. Kebiasaan adalah tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan berulang-ulang mengenai sesuatu hal yang sama, yang dianggap sebagai aturan hidup. Kebiasaan dalam masyarakat sering disamakan dengan adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang menganggap adat istiadat sebagai peraturan sopan santun yang turun temurun. Pada umumnya adat istiadat merupakan tradisi. Adat bersumber pada sesuatu yang suci (sakral) dan berhubungan dengan tradisi rakyat yang telah turun temurun, sedangkan kebiasaan tidak merupakan tradisi rakyat.

Peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan ataupun masyarakat, pada hakekatnya mempunyai Isi mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara,

sumbernya bisa berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum bersifat heteronom, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan yang datang dari luar, yaitu kekuasaan Negara (Anoysoko, 2011).

c) Fungsi Peraturan dalam Kehidupan Masyarakat Nagari

Dalam peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 01 Tahun 2001 (2006: 3), dijelaskan bahwa nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah yang terdiri dari beberapa suku yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dan peraturan nagari adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Musyawarah Nagari dengan persetujuan bersama Wali Nagari dan mewujudkan kepastian hukum.

Peraturan Nagari Tujuh Koto Talago sendiri diatur dalam Peraturan Nagari nomor: 02 Tahun 2009 Tentang Nagari Adat yang berbunyi sebagai berikut: Dalam rangka implementasi filosofi adat Minangkabau, "*Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*" dan sebagai wujud pelestarian adat di Nagari Tujuh Koto Talago, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk memberdayakan masyarakat melalui optimalisasi potensi dibidang adat.

Terwujudnya Nagari Percontohan (*Pilot Project*) sebagai Nagari Adat di Tujuh Koto Talago, berdasarkan pada perundang-undangan yang ada, yaitu: (1) Undang-undang nomor. 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 No 23, tambahan lembaran Negara nomor 4385; (2) Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 nomor 158, tambahan Lembaran Negara nomor 4587); (3) Peraturan Daerah provinsi Sumatra Barat nomor 2 tahun 2007 Tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran daerah tahun 2007 nomor 2); (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 6 tahun 2005 Tentang rencana pembangunan jangka panjang, daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2006-2025 (Lembaran daerah tahun 2005 nomor 6), serta peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 10 tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran daerah tahun 2007 nomor 7); (5) Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 369 tanggal 04 Juli tahun 2008 Tentang penunjukan dan penetapan Nagari Percontohan Program Revitalisasi Nagari Adat di Kabupaten 50 Kota; (6) Hasil musyawarah anak Nagari Tujuh Koto Talago (Ninik Mamak, Codiak Pandai, Alim Ulama, Bundo kanduang, Rang Mudo).

Langkah-langkah dalam pembuatan Peraturan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dituangkan dalam Sosialisasi Program Revitalisasi Nagari Adat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2009 (Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Kabupaten Lima Puluh Kota), adalah sebagai berikut:

1. Rapat-rapat teknis *Team* Konsultasi dan *Team* Fasilitasi dengan Camat Koordinasi Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah.

2. Pembuatan usulan melalui Rancangan Kerja SKPD.
3. Kegiatan *survey* penjarangan data awal ke nagari-nagari calon program sesuai usulan Camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Koordinasi pelaksanaan operasional dubalang adat serta fasilitas-fasilitas yang disediakan.
5. Koordinasi perencanaan, persiapan dan penjadwalan pelaksanaan sosialisasi program yang meliputi;
 - a) Penyiapan buku sosialisasi
 - b) Penyiapan narasumber
 - c) Koordinasi dengan nagari-nagari program
6. Pelaksanaan pendalaman materi dalam kegiatan *BIMTEK* program atau kursus singkat sepanjang anggaran yang disetujui.
7. Pelaksanaan kegiatan fisik untuk kegiatan yang disetujui.
8. Pelaksanaan pendalaman materi dalam kegiatan pembekalan tingkat nagari.
9. Koordinasi dan regulasi *feedback* program dari nagari-nagari dalam bentuk penganangan dan lain-lain oleh nageri-nageri program.
10. Evaluasi dan laporan program.

d) Hakekat Adat dan Syarak dalam Kehidupan Masyarakat Minangkabau

1) Pengertian Adat

Dalam arti umum adat merupakan norma dan budaya. Norma diartikan sebagai aturan-aturan, dan budaya adalah kebiasaan. Dalam pengertian hukum, adat merupakan pedoman atau patokan dalam bertingkah laku, bersikap, berbicara,

bergaul, dan berpakaian. Adat disebut juga dengan “uruf” berarti sesuatu yang dikenal, diketahui dan diulang-ulangi serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Adat bagi orang Islam ada yang baik dan ada yang buruk, sehingga pengukuhan adat yang baik dan penghapusan adat yang buruk menjadi tugas dan tujuan dari kedatangan agama dan syariat Islam. Adat pada hakikatnya merupakan segala sesuatu yang bersifat tidak kebendaan. Kata adat berasal dari bahasa sangskerta yaitu gabungan antara kata “a” dan “dato”. “A” artinya tidak dan “dato” artinya yang bersifat kebendaan (Duski Samad, 2003: 25).

Adat pada awalnya adalah kesepakatan yang tidak tertulis yang dipatuhi oleh masyarakat. Kemudian setelah masuknya agama Islam, aturan tentang adat ditulis dan dikelompokkan pada beberapa bahagian. Pengelompokan adat ini didasarkan pada kesepakatan kaum adat dengan kaum agama ketika diadakannya perjanjian Bukit Marapalam. Adat bagi masyarakat telah terbentuk sejak orang mengenal dirinya dalam bentuk masyarakat. Kalau dipelajari lebih mendalam, adat itu sesungguhnya adalah suatu konsep kehidupan yang disiapkan nenek moyang orang Minang untuk anak cucunya, dengan tujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat.

Masyarakat adat adalah masyarakat yang dibimbing oleh pikiran dan rasa, yang dibimbing oleh keyakinan agama yang sah (Islam). Akidah (tauhid) menjadi benteng dalam diri, dalam rumah tangga, di ranah Minang dan di rantau. Adat Minangkabau tidak mungkin lenyap manakala orang Minangkabau memahami dan mengamalkan fatwa adatnya.

Selanjutnya Hamka menyatakan bahwa adat ialah bagaimana melaksanakan Syarak dalam masyarakat, ia bertelanjang (terang), sebab ia merupakan fakta asli. Untuk dilaksanakan dalam masyarakat, syarak wajib diberi sesamping (tegas) (Lokakarya penyamaan persepsi ABS-SBK, 2002: 9).

2) Pengertian Syarak

Mas'ood Abidin (2004: 79) menyatakan, syarak adalah sistem nilai, sama seperti adat. Hanya saja basis *hardware*nya berbeda. Bila adat berbasis pada dua *hardware* (komponen), yaitu akal (*pareso*) dan budi (*raso*), maka syarak berbasis pada *hardware* yang disebut *godspot* (spiritual). Dengan demikian, posisi syarak bukan *antagonist* (musuh) terhadap adat. Syarak mengisi ruang kosong *hardware godspot* manusia Minangkabau yang beradat. Syarak membimbing manusia Minangkabau untuk menjadi “*insan kamil*”, yang memiliki keharmonisan hubungan *vertical* (tegak lurus) dengan Allah SWT dan hubungan *horizontal* (mendatar) dengan sesama manusia dan alam sekitar (yang dituntun oleh adat). Insan kamil itu dicirikan oleh harmoni *hablum min Allah wa hablum min an naas* (hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia).

Menurut Kamus bahasa Minang-Indonesia, syarak yaitu:

“Syarak merupakan hukum yang bersandikan ajaran Islam yang berkenaan dengan hukum Islam (Syariat Islam), syarak merupakan adat basandi kepada kitabullah, adat yang berdasarkan pada syariat dan berdasarkan kitab suci” (Abdul Kadir Usman, 2002: 57).

Sedangkan menurut Herwandi (2006) dalam adat Minangkabau adat istiadat harus didasarkan kepada aturan agama Islam yang dinamakan dengan syarak atau

syari'ah. Syari'ah itu sendiri adalah aturan yang didasarkan kepada wahyu Allah yang dimuat dalam kitab Nya.

Jadi dapat dikatakan bahwa ajaran syarak tidak berbeda dengan ajaran Islam, sebab syarak bersandikan pada kitabullah (Al-Qur'an), sedangkan dalam agama Islam kitabullah merupakan pegangan umat, yang mana didalamnya terdapat petunjuk-petunjuk tentang kehidupan. Islam juga merupakan cerminan dari berdiri tegaknya syarak di ranah Minang, karena ajaran syarak merupakan ajaran yang berdasarkan pada agama Islam, apa yang baik di dalam Islam baik pula dalam syarak dan apa yang buruk di dalam Agama maka buruk pula di dalam Syarak, jadi syarak dan agama tidak dapat dikatakan bagai aur dengan tebing, yang artinya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

3) Adat Basandi Syarak

Bersatunya adat dengan agama Islam telah berlangsung semenjak Islam itu menjadi pegangan hidup bagi orang Minang disamping adatnya sendiri. Sejalannya dua pandangan hidup ini (adat dan agama) sangat mungkin sekali terjadi, karena Islam sebagai ajaran yang sempurna membawa tatanan tentang apa yang harus diyakini oleh pemeluknya yang disebut aqidah dan tatanan yang harus dilakukan yang disebut dengan syari'ah atau syarak. Yang berhubungan dengan aqidah, khususnya masalah ke-Tuhanan tidak jelas wujudnya dalam adat Minangkabau, yang mana hal tersebut hanya merupakan falsafah dalam alam nyata saja, tidak ditemukan bagaimana ajaran adat Minang tentang kehidupan setelah kematian atau kehidupan alam akhirat (Duski Samad: 2003:28).

Ajaran adat lebih memberikan panduan pada tatanan bagaimana orang harus menjalani kehidupan di alam nyata ini. Dengan kata lain ajaran adat Minangkabau lebih memberikan bimbingan tentang moralitas bagi masyarakatnya. Disamping itu ajaran Islam yang bersifat kemasyarakatan banyak sekali sesuai dengan semangat adat Minangkabau, maka tidak perlu adanya perseteruan antara adat dan agama, yang mana dicontohkan dalam pepatah adat: “*ado kato mandaki, kato manurun, kato melareng*” (ada kata mendaki, kata menurun, kata melereng), yang artinya ada kata yang mesti ditempatkan pada kondisi siapa lawan bicara. Perpaduan adat dan agama bagi orang Minangkabau menjadi identitas diri dan komunitasnya (Mas’oed Abidin, 2004: 21).

Pada awalnya, corak budaya Minangkabau sangat bergantung pada alam, sehingga filosofi berguru kepada alam bagi orang Minang menjadikan ia dapat mendayagunakan hukum alam (sunnatullah) sebagai sumber belajar untuk menata kehidupannya, dengan masuknya Islam, maka filosofi yang terkenal dengan *alam takambang manjadi guru* ini tinggal disesuaikan dengan ajaran agama Islam, karenanya tidak ada satupun yang harus berbeda dengan hukum alam takambang pra Islam dengan sunnatullah itu. Karena ajaran Minangkabau pada hakikatnya adalah ajaran budi dan budi pekerti, yang tujuannya adalah untuk menata perilaku sosial maupun individual agar sesuai dengan hukum alam itu. Dengan masuknya Islam, Islam tinggal menambahkan unsur kepercayaan yang bersifat *theologik-eskatalogik* (Ketuhanan dan alam akhirat) yang semuanya berpuncak pada ke-Esaan dan ke-Maha Kuasaan Allah.

Penyesuaian adat dan agama pada masa ini sudah dirasa sangat kuat, bukti dari kuatnya penyesuaian adat dan syarak tersebut adalah dengan adanya pusaka tinggi yang merupakan warisan kolektif yang yang boleh dimiliki pribadi kecuali atas beberapa kasus tertentu menurut sepanjang adat, menurut aturan adat Minang jatuhnya kepada pihak kemenakan. Begitu pula halnya dengan pusaka rendah, yaitu hasil usaha yang dilakukan oleh keluarga boleh dimiliki anak-anaknya yang sesuai dengan hukum Islam, dengan status dan hirarkinya yang demikian maka suatu prinsip tidak mungkin ada benturan antara adat dan syarak (Duski Samad, 2003:13).

Falsafah *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* di Minangkabau mengandung etika hukum yang rasional, bersendi alur dan patut serta patut yang dibimbing kebenaran yang mutlak dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. *Adat Basandi Syarak* mengandung nilai budaya yang *egaliter*, yakni prinsip menghargai orang lain dan lingkungannya, serta membangkitkan daya juang yang *kompetitif*. Ajaran Islam yang menyebutkan setiap manusia sama kedudukannya disisi Allah.

Adat Minangkabau adalah adat Islami, ini tercermin dalam pandangan hidup *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*, diterapkan dalam struktur suku sehingga perangkat suku terdiri dari penghulu didampingi imam khatib dan malin sebagai perangkat agama, memiliki sarana *nagari*, *babalai* dan *bamusajik* (mempunyai balai dan mesjid). Setiap *nagari* mempunyai *balairung*, yang merupakan tempat musyawarah perangkat nagari seperti penghulu, imam khatib dan cerdik pandai (kepemimpinan tungku tigo sajarangan). Mesjid dan mushalla menjadi pusat ibadah dan pendidikan agama bagi anak *nagari*.

Adat Basandi Syarak, Syarak-Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang manjadi guru, baru menjadi ukuran di nagari dan di alam Minangkabau dalam menyelesaikan segala persoalan dunia dan akhirat, bila ketiga tolak ukur itu dijadikan ukuran, maka barulah merupakan falsafah yang utuh. Apa yang dikatakan oleh syarak itulah yang dipakai oleh adat, yang disebut dengan *syarak mangato adat mamakai*.

4) Pergeseran Adat Basandi syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Ungkapan *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* sudah lama menjadi pegangan orang Minangkabau, jadi yang dikatakan adat Minangkabau itu adalah panduan adat dengan syarak atau syarak yang dijadikan adat menurut kondisi dan situasi Minang yang diungkapkan fatwa adat: *cupak nan sapanjang batuang, adat nan sapanjang jalan*. Adat yang lazim, syarak yang kawi (adat berdiri dikuatkan oleh syarak).

Keutuhan penerapan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* berhubungan erat dengan kemajuan zaman teknologi informasi sekarang, seperti TV, Internet, Media cetak, dll sehingga dengan semakin terbukanya informasi masa sekarang menimbulkan pengaruh dari budaya luar terhadap tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau. Adat tidak lagi seutuhnya berlandaskan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Dulunya masyarakat Minangkabau lebih cenderung sebagai masyarakat yang berpegang teguh pada kaidah agama, namun dengan adanya pengaruh luar, telah merubah tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau yang tersohor dengan adat dan

agamanya yang kuat. Sedikit demi sedikit moralitas masyarakat terutama para pemuda dan remaja, sudah mulai terkikis, semakin modern zaman maka banyak adat dan syarakpun semakin tersingkirkan.

Pergeseran adat saat ini terjadi bukan saja karena perkembangan zaman yang mengakibatkan mudahnya segala informasi masuk ke dalam tatanan hidup masyarakat Minangkabau, tetapi juga karena terjadinya kemerosotan pemahaman adat yang berlandaskan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang pada dasarnya kita tahu bahwa masyarakat Minangkabau terkenal dengan kesatuan dan persatuan yang kokoh serta kebersamaan dalam menghadapi sesuatu, yang tetuang dalam pepatah, “*kaba baiak baimbauan, kaba buruak baambuan*”(kabar baik di kabari, kabar buruk akan diketahui sendiri).

Namun pada saat ini masyarakat Minangkabau sudah banyak yang bersikap *individualisme*. (Yeri S. Putra, 2007:54) menyatakan bahwa Islam dan budaya Minang menentang paham *sekularisme*, *matrealisme* dan *individualisme*. Dengan perubahan ini menjadikan, kemenakan tak tau dengan mamak, mamak pun tak acuh pada kemenakan, sehingga mengakibatkan kemenakan kehilangan tempat bertanya.

Hal lain yang menyebabkan bergesernya penerapan adat dan syarak di Minangkabau yakni dengan adanya perubahan kultur masyarakat Minangkabau sejalan dengan perubahan zaman sehingga tidak semua anggota masyarakat memberikan perhatian yang memadai untuk pengembangan kehidupan beragama dan budaya Minangkabau dengan dasar pemikiran bahwa agama dan adat dapat menghambat lajunya *modernisasi* masyarakat (Duski Samad, 2003:194).

Hal lain yang juga dapat menyebabkan bergesernya tatanan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah ini dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang punya kepedulian dalam pengembangan masyarakat, khususnya dalam bidang agama, dimana ulama yang selama ini menjadi tokoh panutan dan selalu mendampingi masyarakat, sudah mulai berkurang, ditambah lagi dengan merantaunya anak-anak nagari yang berwawasan keagamaan yang luas, sehingga menjadikan masyarakat benar-benar kekurangan panutan.

2. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan Peraturan Nagari

Perubahan sistem pemerintahan nagari menjadi pemerintahan desa sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Sumatera Barat telah menimbulkan pergeseran budaya politik, dari solidaristik partisipatif menjadi budaya yang apatis yang mengakibatkan partisipasi masyarakat mengalami kemunduran. Lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang kepada masyarakat untuk kembali menerapkan sistem pemerintahan nagari. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, yang merubah Pemerintahan Desa menjadi Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat.

Adri (2010) menyatakan bahwa diberlakukannya sistem pemerintahan nagari yang ditinjau dari aspek keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik tingkat nagari (peraturan nagari). Disamping itu juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut. meskipun dalam hal perencanaan atau perumusan peraturan dan keputusan nagari

suara masyarakat belumlah pada tingkatan yang menentukan. Namun suara masyarakat dalam pengambilan keputusan tetap dipertimbangkan artinya pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar. Masyarakat telah ikut secara bersama-sama dalam membuat peraturan nagari dan mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat bersamaan dengan pemerintah nagari. Dalam mendorong timbulnya partisipasi masyarakat ini, ada dua faktor utama yang mempengaruhinya, yaitu sifat keterbukaan Wali Nagari dan kepemimpinan Dewan Perwakilan Nagari (DPN). Namun secara umum Wali Nagari masih merupakan aktor utama dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat walaupun peran Dewan Perwakilan Nagari (DPN) dalam mengkomunikasikan, memotivasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga telah memperlihatkan pengaruh yang positif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya diskusi dan konsultasi pemerintahan nagari dengan para tokoh informal (ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai) perlu diintensifkan untuk menyamakan persepsi tentang system pemerintahan nagari yang dilaksanakan. karena mereka sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya penyampaian informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan nagari kepada masyarakat melalui Safari Jum'at perlu dipertahankan, karena ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah nagari dan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan nagari.

Fadli Moh. Noch (2011) berpendapat bahwa dengan prinsip kebersamaan dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang muncul dan berkembang di masyarakat dengan berbagai perbedaannya, harus dikelola menjadi

masalah bersama dan dipecahkan bersama, untuk kepentingan bersama. Kerjasama dan pelibatan pemangku kepentingan, merupakan kaidah yang harus dipenuhi dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan sangat menentukan keberhasilan dalam proses dan prosedur penyusunan dan pembentukan peraturan dalam masyarakat, serta dalam pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan (diterima masyarakat). Menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah untuk menumbuh kembangkan hubungan (relasi) kebersamaan dengan mengenali, memahami nilai-nilai di masyarakat dan masalah yang harus dipecahkan bersama di dalam proses penyusunan peraturan daerah. Dengan pendekatan kesejahteraan dan pengayoman, perbedaan pandangan, kebutuhan dan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat luas dapat diseimbangkan dan disesuaikan, dan yang paling penting diterima oleh pihak yang kena dampaknya.

3. Tujuan atau Alasan di buatnya peraturan dalam Masyarakat

Kansil (1989: 75) menyatakan bahwa dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Dengan banyak dan aneka ragamnya hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Untuk menjamin kelangsungan antara perhubungan dengan anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan anggota masyarakat itu.

Ilhami Bisri (2008: 125) menjelaskan bahwa:

“Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat, setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya”.

Untuk dapat menjaga peraturan itu untuk dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut, dengan demikian hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus ada pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam setiap hubungan dengan masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat (Kansil, 1992: 14).

4. Kegunaan atau Manfaat pembuatan Peraturan dalam Masyarakat

Adri Frinaldi (2003: 115) menjelaskan bahwa dimana ada masyarakat disana ada aturan-aturan yang mengikat kehidupan masyarakat tersebut, peraturan ada pada setiap masyarakat dimanapun juga dimuka bumi ini. Bagaimanapun primitif dan modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai aturan atau hukum. Oleh karena itu

keberadaan peraturan ini sifatnya universal (mendunia). Ia tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, tetapi justru mempunyai hubungan timbal balik atau saling ketergantungan di antara keduanya.

Hukum mengatur kehidupan manusia sejak mereka berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Bahkan kehendak terakhir dari seseorang yang telah meninggal duniapun masih diatur oleh hukum. Dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dll). Tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum. Jadi hukum itu berada dalam masyarakat sebab hukum hanya ada pada masyarakat.

Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung terus menerus dalam masyarakat, baik di bidang kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, hankam, teknologi dll. Bagi bangsa Indonesia yang berfalsafah pancasila sudah barang tentu semua bidang kehidupan dalam masyarakat yang memberikan pengaruh terhadap hukum itu harus tetap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Namun hal ini tidak berarti bahwa kehidupan dalam masyarakat menjadi statis tetapi tetap dinamis, terus-menerus mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan.

Perkembangan dan perubahan segi-segi kehidupan dalam masyarakat Indonesia adalah pasti akan memberikan pengaruh terhadap peraturan hukum di Indonesia. Salah satu konsekuensinya menurut Ali Said (dalam Abdurrahman, 1986: 53) adalah:

“Keseluruhan hukum dan sistemnya harus mengikuti perubahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan itu sendiri. Bilamana hal ini tidak terjadi maka akan timbul suasana yang pincang dimana suatu pihak masyarakat sudah berkembang maju pada pihak yang lain hukum yang fungsi pokok mengatur tata kehidupan masyarakat karena kondisinya telah usang. Dalam suasana yang demikian terwujudlah apa yang acap kali disindirkan orang ke alamat para ahli hukum bahwa hukum berjalan tertatih-tatih dibelakang perkembangan masyarakat yang tidak mampu dikendalikannya lagi. Akan menjadi kenyataan bahwa himpunan hukum hanyalah huruf-huruf mati yang tiada arti”.


Hukum atau peraturan perundang-undangan memiliki beberapa kegunaan untuk kelangsungan hidup masyarakat hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Soedjono Dirdjosisworo (2003: 145) yang mana kegunaan hukum dan peraturan adalah:

1. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang tercela melalui norma-normanya.
2. Peraturan dan hukum diwujudkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin. Hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan proses mendidik, mengajak tapi tidak memaksa masyarakat, hanya untuk mengajak masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang ada.
3. Hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

5. Kerangka Konseptual

Peraturan nagari merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Musyawarah Nagari dengan persetujuan bersama Wali Nagari dan mewujudkan kepastian hukum. Dalam kerangka konseptual ini akan dijelaskan bagaimana proses pembuatan peraturan Hari Adat Basandi Syarak, kendala serta sanksi apa yang akan diberikan pada orang atau masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam menggambarkan antara konsep yang akan diteliti. Untuk dapat memahami kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuatan peraturan Hari Adat Basandi Syarak di Kenagarian Tujuh Koto Talago telah melalui beberapa proses yang cukup panjang, matang dan melibatkan banyak pihak yang ada di Kenagarian Tujuh Koto Talago. Proses pembuatan peraturan tersebut juga telah mempertimbangkan secara matang berbagai alasan tentang perlunya peraturan tersebut.
2. Dalam proses pembuatan peraturan Hari Adat Basandi Syarak di Kenagarian Tujuh Koto Talago tidak dilihat adanya pertentangan-pertentangan dari sebagian pihak, sebab dalam musyawarah ini semua kritik dan saran tetap diterima asalkan dengan memberikan alasan serta argumen yang dapat menguatkan kritik, usulan serta saran yang diberikan.
3. Peraturan Hari Adat Basandi Syarak dibuat dengan tujuan untuk menangkal semakin terpuruknya moral para generasi muda dan untuk dapat membawa kembali masyarakat Tujuh Koto Talago pada kaedah agama dan adat yang sejak lama sudah menjadi pegangan hidup masyarakat Minangkabau.
4. Pemilihan hari pada peraturan Hari Adat Basandi Syarak ini dengan melihat bahwa pada hari jumat merupakan hari yang dimuliakan oleh umat Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai Peraturan Hari Adat Basandi Syarak di Kenagarian Tujuh Koto Talago penulis menyarankan:

1. Agar peraturan yang telah dibuat dapat terlaksana, sebaiknya diadakan penyuluhan/ sosialisai yang matang terlebih dahulu, andaipun telah ada penyuluhan/ sosialisasi sebaiknya dijalankan dengan benar-benar dan meliputi semua elemen masyarakat sehingga peraturan yang telah ditetapkan tersebut dapat berjalan dengan baik serta berjalan tepat sasaran.
2. Dalam penetapan Peraturan Hari *Adat Basandi Syarak* di Kenagarian Tujuh Koto Talago, sebaiknya dibarengi dengan sanksi tegas, baik itu berupa hukuman ataupun berupa sanksi sehingga masyarakat merasakan bahwa peraturan tersebut memiliki sifat memaksa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. 1987, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Balai Pustaka
- Aldri Frinaldi. 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*. Padang: Proyek UNP
- Amir M. S. 2002. *Tanya Jawab Adat Minangkabau, Hubungan Adat dan Agama Islam di Minangkabau*. Yayasan Sosial Pendidikan IAIN
- C.S.T Kansil, SH.1992, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka
- Duski Samad. 2003. *Adat Basandi Syara': Nilai dan Aplikasinya Menuju ke Nagari Dan Suarau*. Jakarta: Kartina Insan Lestari
- H. Abdul Kadir Usma. 2002, *Kamus Umum Bahasa Minangkabau-Indonesia*. Padang: Anggrek Media
- Idrus Hakimy. 1994. *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Kansil. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Lexy. J. Moleong. 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Lexy J. Moleong. 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- LKAAM. 2002. *Adat Basandi Syarak, Sarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari*. Sumatera Barat: Lokakarya Penyamaan Persepsi ABS – SBK
- Mas' oed Abidin. 2004. *Adat dan Syarak di Minangkabau*. Padang: PPIM
- Miles dan Huberman. 1996, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia.
- Moh Wahyudi. 1999, *400 Hadist Keutamaan Amal Beserta Penjelasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhammad Ali al-Hasyimi. 2009, *Buku Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Al Quran dan Sunnah*. Jakarta: Islam House